

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara Hukum yang mempunyai Hukum sendiri yang berbeda dengan hukum negara atau bangsa yang lain. Hukum yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Hukum yang dimaksud tertuang didalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang ada didalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Pada hierarki Peraturan Perundang-undangan itulah adanya suatu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sampai pada Pemerintahan Daerah. Namun pada nyatanya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah seharusnya mempunyai perhatian yang lebih karena jauhnya dari

¹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2018), cet. 2, h. 1 dan 51.

jangkauan pusat yang mana tidak hanya menyoroti selalu pada Pemerintahan Pusat saja, namun pada dasarnya yang sekarang terjadi yang menyoroti Pemerintah Daerah adalah masyarakat setempat. Karena hal ini merupakan yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Upaya dari Pemerintah Daerah itu harus mau dipertanggung jawabkan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah itu berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di dunia ini tak lebih dari karena pemimpinnya yang kurang bijaksana. Peraturan yang mengikat selalu saja banyak yang melanggar. Itu artinya bukan dari suatu peraturan yang salah. Namun Pemerintah yang menjalankan tugas itu harus lebih ketat untuk menegakkan keadilan dan lebih bijaksana lagi. Bukan halnya pada masa Pemerintahan yang diajarkan Rasulullah SAW itu yang mana sebenarnya tidak ada persamaan pada Pemerintahan lain. Oleh sebab itu, pada masa Rasulullah SAW konsep yang diajarkan adalah berdasarkan wahyu Allah SWT., bukan peraturan yang dibuat oleh tangan manusia, yang mana wahyu tersebut tidak mengenal berdasarkan konsep bangsa dan ras layaknya peraturan perundang-undangan. Karenanya hal tersebut merupakan sistem yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, baik itu dalam Pemerintahan atau pun juga bernegara.

Adapun prinsip-prinsip Pemerintahan negara secara global dalam islam telah diatur dalam firmanNya:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْأُمُورِ

“Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (QS. Al Hajj (22) ayat 41).²

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa suatu kekuasaan tersebut berarti Pemerintahan yang adanya suatu pemimpin dalam suatu negeri yang juga dapat dipahami dalam firman-Nya yang lain, yaitu:

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعْهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُفِصِلُ بَرَحْمَتِنَا مَنْ
نَشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di Negeri Mesir, (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. (QS. Yusuf (12) ayat 56).³

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1984), h. 518.

³ *Ibid*, h. 357.

Berdasarkan ayat yang diatas menyatakan bahwa apabila seseorang menduduki Pemerintahan, maka hal tersebut merupakan cerminan dari Pemerintahan yang dipimpinnya. Pemerintah terdiri dari adanya suatu negara atau Pemerintahan itu sendiri yang merupakan suatu hal vital terpenting bagi Pemerintahan tersebut. karena tanpa adanya Pemerintah, maka negara tersebut akan kacau dan karena itulah Pemerintah sangatlah dibutuhkan. Bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkan dari setiap negara adanya seorang pemimpin untuk memerintah yang mana sesuai dengan sabdanya Nabi SAW, yaitu:

عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤ

مروا أحدهم [رواه أبو داود]⁴

“Dari Abi Salamah Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apabila dalam perjalanan terdiri dari tiga orang maka hendaklah menjadikan satu dari mereka sebagai pemimpin”. (HR Abu Daud, No. 2709).⁵

Hadist diatas menerangkan bahwa jika dalam suatu perjalanan pun terdiri dari beberapa orang. Nabi SAW menganjurkan untuk menjadikan salah satu dari orang tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi suatu negara yang terdiri dari beberapa orang banyak bahkan terdiri dari beberapa

⁴ Sunan Abu Daud, *Kitab Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-2, jilid 2, h. 350-351.

⁵ Abi Daud Sulaiman bin Asy-Ats Sajastani, *Kitab Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), jilid 1, h. 600.

daerah. Frohman mengatakan pula “*A leader’s Values and personality, he ultimately reveals, are the only suresource of stability in a world of countinous change.*”⁶ Tentunya sangat mendambakan adanya seorang pemimpin yang disebut dengan kepala pemerintah dan kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah tersebut yang mana sesuai dengan Firman Allah SWT, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. AN-Nisa (5) ayat 59).⁷

Seperti yang dijelaskan oleh ayat diatas bahwa kita wajib mengikuti dari Pemerintah kita, yaitu kepala pemerintah yang biasa dikenal sebagai kepala eksekutif didalam sebuah negara, yang mana ia mempunyai tujuan dari kepemimpinannya. Kepala Pemerintah tersebut bisa seorang Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala dinas-dinas/lembaga-lembaga, camat, lurah/kepala

⁶ Dov Frohman and Robert Howard, *Leadership The Hard Way (Why Leadership Can’t Taught- and How You Can Learn It Anyway)*, (San Francisco, Jossey-Bass, 2008), h. 1.

⁷ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 128.

desa atau yang lainnya. Kepala Pemerintah harus mengetahui lingkungan sosialnya, dimana dia menjalankan Pemerintahannya.

Pemerintah Daerah harus mengetahui kekuatan dari Pemerintahan seperti aparat birokrasinya seperti apa, sumberdaya manusianya seperti apa dan juga harus mengetahui sumber daya alam seperti apa guna untuk mensejahterakan masyarakat yang dia pimpin. Kepala Pemerintah juga harus mempunyai komunikasi yang baik dengan aparat yang lain, baik itu terhadap dewan perwakilan rakyat daerah, kepala dinas/lembaga, ataupun yang lainnya. Kepala Pemerintah juga harus melakukan regulasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hidup masyarakatnya, yang menjalankan serta menegakkan norma-norma agar semua lembaga berfungsi dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, menjaga juga memelihara kesepakatan bersama dan hal lain sebagainya, baik itu dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maupun Kepala Dinas/Lembaga yang ada pada Daerah tersebut.⁸

Menurut Bagir Manan, Pemerintah Daerah itu adalah satuan Pemerintahan teritorial yang lebih rendah dalam NKRI yang mana mempunyai hak penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam urusan

⁸ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. 6, h. 229-232.

Pemerintahannya dalam bidang tertentu dan bidang administrasi sebagai urusan rumah tangganya.⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah yang mana, merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatnya yang mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Amrah Muslimin, jika berbicara terkait otonomi daerah, maka kita juga harus berbicara tentang pekerjaannya yang semulanya berawal dari sejarah terbentuknya masing-masing negara, yang mana apakah Pemerintah Pusat atau otonominya itu sendiri berkembangnya mulai dari bawah, atau bahkan melalui dasar permusyawaratan formil yuridis.¹⁰

Menurut Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan menjalankan otonomi tersebut secara seluas-luasnya. Kecuali urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

⁹ Bagir Manan, *Jurnal Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001, h. 57.

¹⁰ Amrah Muslimin, *Jurnal Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, 1982, h. 50.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengurus daerahnya sesuai dengan Undang-Undang yang diatas, maka Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang terhadap keuangan daerahnya agar mengetahui suksesnya dan sejahteranya masyarakat pada daerah tersebut yang dipimpin secara nyata dan mengetahui mampu atau tidaknya daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.¹¹ Oleh sebab itu hal tersebut dapat kita ketahui melalui sumber Pendapatan Asli Daerah yang mana maksudnya adalah suatu pendapatan dari daerah itu sendiri yang bersumber dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.¹²

Suatu Daerah tergantung bagaimana keadaan di Daerah tersebut, suksesnya suatu Daerah tergantung Pemerintah Daerah serta ruang lingkup yang ada di Daerah tersebut. Suksesnya suatu Daerah adalah Daerah yang dapat dikatakan maju. Yang dimaksud dengan Daerah maju adalah negara yang standar hidupnya yaitu relatif tinggi melalui teknologi dan ekonomi yang merata. Adapun suatu Daerah dapat dikatakan Daerah maju maka terdapat beberapa indikator, antara lain:

1. Pendapatan perkapita yang tinggi dan tidak bergantung dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;

¹¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi penyelenggaraannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), cet. 3, h. 123.

¹² Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 13.

2. Jumlah penduduk miskin yang mana pada suatu Daerah tersebut mempunyai angka kemiskinan yang tinggi;
3. Tingkat pengangguran yang rendah;
4. Angka kematian bayi dan Ibu melahirkan rendah;
5. Angka melek huruf yang tinggi, maksudnya adalah masyarakat yang dapat membaca dan menulis.

Indikator-indikator tersebut yang dapat dikatakan kepada suatu Daerah apakah tergolong negara maju atau negara tertinggal. Adapun Daerah tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang mana relatif kurang berkembang dibandingkan dengan Daerah lain dalam skala nasional. Adapun indikator dari daerah tertinggal, antara lain:

1. Perekonomian masyarakat yang rendah;
2. Sumber daya manusia;
3. Prasarana dan sarana yang kurang (Infrastruktur);
4. Kemampuan keuangan lokal yang rendah;
5. Aksesibilitas dan karakteristik Daerah.¹³

Gambaran umum pendapatan asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara saat dinyatakan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi Daerah tertinggal saat tiga Tahun berturut-turut:

1. Pendapatan asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun pertama dinyatakan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu tahun 2011 sebesar Rp. 26.282.153.250,- atau 3,43% dari jumlah pendapatan pada

¹³ Chan Sam dan Sam Tuti, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 47.

APBD tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 605.593.515.489,- yang terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp. 3.583.445.850,-
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 13.054.207.400,-
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.020.000,000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp. 4.624.500,000,-

2. Pendapatan asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun kedua dinyatakan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu tahun 2012 sebesar Rp. 30.715.689.100,- atau 4,47% dari jumlah pendapatan pada APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 686.897.710.445,- yang terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp. 3.347.179.300,-
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 13.624.787.550,-
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 6.100.000,000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp. 7.643.722.250,-

3. Pendapatan asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun ketiga dinyatakan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 31.362.363.750,- atau 4,43% dari jumlah pendapatan pada APBD tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 708.308.563.527,- yang terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp. 3.616.250.000,-

- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.982.444.150,-
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.900.000.000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp. 15.863.669.600,-

Dilihat rincian pendapatan asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih rendah dari tiga tahun berturut-turut sejak dinyatakan Daerah tertinggal seperti tergambar diatas yang mana kriteria atau indikator sebuah Daerah dikatakan tertinggal dikarenakan pendapatan asli Daerah yang rendah yang masih bergantung pada dana alokasi umum dan alokasi khusus (kemampuan keuangan lokal yang rendah), bagi hasil pajak/bukan pajak serta bagi hasil sumber daya alam.¹⁴

Adapun skripsi ini lebih memfokuskan kepada sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pengelolaan sumber daya alamnya yang dapat ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah serta Dinas/Lembaga yang terkait untuk menangani dikarenakan Kabupaten Hulu Sungai Utara dikategorikan menjadi Daerah tertinggal di Kalimantan Selatan. Semenjak terjadinya pemekaran antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2003 yang lalu, maka hasil bumi yang menjadi dari sumber pendapat asli daerah menurun drastis, walaupun tergolong berprestasi dalam segi pendidikan. Namun tak bisa dipungkiri, pendapatan asli daerah dalam bidang sumber daya alam juga dapat membuat kelancaran dalam menjalankan

¹⁴ Arfi, Staff Badan Pusat Statistik Daerah, *Wawancara Pribadi*, Sabtu, 16 Maret 2019, 07.22.

tugas dari Pemerintah Daerah sendiri dan juga dapat menolong dari segi kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang berbarengan dengan dibentuknya juga Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun yang peneliti temukan tentang pemisahan Kabupaten Balangan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara salah satunya adalah faktor sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan sangat banyak, antara lain Perkebunan, Peternakan, Pertambangan, Pariwisata, Pertanian, dan Perikanan. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara, hanya mempunyai Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perikanan.¹⁵ Karena minimnya sumber daya alam yang ada disana dan pengelolaan yang juga dirasa peneliti kurang maksimal, oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, adapun masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

¹⁵ RPJPD dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bahan kajian ilmiah dalam bidang ketatanegaraan, yang mana hal tersebut salah satunya yaitu membahas tentang upaya dari pemerintah daerah yang menyangkut tentang daerah kabupaten.
2. Bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan secara mendalam untuk mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan ini, baik itu untuk peneliti sendiri maupun dari pihak lain.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan UIN Antasari

Banjarmasin dan Fakultas Syariah yang menyangkut tentang Ketatanegaraan.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dari judul skripsi ini serta agar tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu adanya definisi operasional dari judul ini, yaitu:

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya memiliki arti yaitu sebuah usaha yang memerlukan suatu tenaga, pikiran yang mana untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Upaya yang dimaksud dalam penelitian disini adalah suatu usaha yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mensejahterakan rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Pemerintah Daerah dalam penelitian disini lebih terfokuskan

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1250.

¹⁷ *Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Kepala Dinas-dinas terkait tentang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan di Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.¹⁸ Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian disini lebih di fokuskan kepada Pendapatan Asli Daerah yang berupa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Hulu Sunagai Utara.

F. Kajian Pustaka

Sejauh yang saya ketahui bahwa untuk kajian pustaka, peneliti belum menemukan penelitian yang terkait upaya Pemerintah Daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui sumber daya alam. Akan tetapi, penulis menemukan adanya kajian tulisan yang berhubungan dengan upaya Pemerintahan yang berbeda, yaitu salah satunya antara lain:

Penelitian Skripsi oleh Desviana Dian Putriyassari, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi angkatan 2016 yang berjudul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan

¹⁸ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 110.

Aspek Keuangan dan Non Keuangan”.¹⁹ Di dalam skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana kinerja dari suatu Pemerintahan Daerah jika dilihat dari aspek keuangan dan non keuangan, karena pada dasarnya Pemerintahan Daerahlah yang menjadi pendorong utama bagi daerah itu sendiri dalam peningkatan pendapatannya, serta berperan aktif bagi daerah itu sendiri.

Penelitian berikutnya adalah penelitian skripsi oleh Siti NorJannah, Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi Bisnis Islam angkatan 2007 yang berjudul “Pengelolaan Objek Wisata Sungai sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin”.²⁰ Di dalam skripsi ini lebih membahas tentang cara pengelolaan objek wisata sungai tersebut yang mana dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah kota banjarmasin.

Adapun dalam penelitian skripsi dari penulis teliti disini adalah tentang Upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan pendapatan asli Daerahnya melalui pengelolaan dari dinas-dinas yang terkait dengan objek penelitian yaitu sumber daya alam yang ada di Daerah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam lima bab yaitu:

¹⁹ Desviana Dian Putriyassari, *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Aspek Keuangan dan Non Keuangan, Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

²⁰ Siti Norjannah, *Pengelolaan Objek Wisata Sungai sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin, Skripsi*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2007.

Bab I yaitu pendahuluan, yang mana menguraikan tentang latar belakang masalah mengapa memilih judul penelitian ini dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Maka permasalahan itu tergambar melalui rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian dan signifikasi dari penelitian itu sendiri yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Kemudian untuk definisi operasional yaitu untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang ditampilkan sebagai bukti atau fakta-fakta hasil tulisan yang relevan dengan judul yang ada. Sedangkan sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II yaitu landasan teori, yang menerangkan, menguraikan serta menginformasikan teori-teori umum yang berhubungan tentang pemerintahan daerah dalam menjalankan kerjanya yang telah relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang mana akan dijadikan peneliti sebagai tolak ukur dalam penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian, yang mana merupakan suatu cara penggalan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab IV yaitu penyajian dan analisis data, yang berisi tentang gambaran umum terkait upaya Pemerintah Daerah dari informan yang telah

diwawancarai, hasil dari wawancara, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang diteliti.

Bab V yaitu penutup, yang mana dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Dan selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu dan penting dari penelitian ini.